



Analisis Konseptual Peran Uang dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi

(Perspektif Ekonomi Konvensional dan Syariah)

Hamam Misbahkhuzein^{1*}, Nur Wulan Ramdhaniah², Firla Azizah³, Gama Pratama⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Bunga Bangsa, Indonesia

*Penulis korespondensi: hamammisbah17@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the role of money in supporting economic growth from the perspective of conventional economics and Islamic economics. In the economic system, money functions as a medium of exchange, a unit of calculation, a store of value, and the main driver of economic activity. In conventional economics, money is closely related to monetary policy, interest rates, and market mechanisms that affect investment, consumption, and inflation. Therefore, the stability of the money supply is an important factor for macroeconomic balance and national growth. On the contrary, sharia economics views money not as a commodity to make a profit, but as a mandate used in productive activities and based on justice. This system rejects usury, speculation, and gharar, and emphasizes the integration between the monetary and real sectors through profit-sharing mechanisms, zakat, waqf, and other Islamic financial instruments. This study uses a literature study method with a qualitative descriptive approach, sourced from books, journals, and reports of financial institutions. The results of the study show that ideal economic growth needs to integrate market efficiency with social justice. The synergy between conventional economic rationality and Islamic economic moral values can create an inclusive, stable, and sustainable economic system and support the development of sharia monetary policy in accordance with maqashid al-sharia.*

Keywords: Money; Economic Growth; Conventional Economics; Islamic Economics; Literature Review.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran uang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dari perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Dalam sistem ekonomi, uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, serta penggerak utama aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, uang terkait erat dengan kebijakan moneter, suku bunga, dan mekanisme pasar yang memengaruhi investasi, konsumsi, serta inflasi. Karena itu, kestabilan jumlah uang beredar menjadi faktor penting bagi keseimbangan ekonomi makro dan pertumbuhan nasional. Sebaliknya, ekonomi syariah memandang uang bukan sebagai komoditas untuk mencari keuntungan, tetapi sebagai amanah yang digunakan dalam kegiatan produktif dan berlandaskan keadilan. Sistem ini menolak riba, spekulasi, dan gharar, serta menekankan keterpaduan antara sektor moneter dan riil melalui mekanisme bagi hasil, zakat, wakaf, dan instrumen keuangan syariah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, bersumber dari buku, jurnal, dan laporan lembaga keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi ideal perlu mengintegrasikan efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Sinergi antara rasionalitas ekonomi konvensional dan nilai moral ekonomi Islam dapat menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan serta mendukung pengembangan kebijakan moneter syariah sesuai maqashid al-syariah.

Kata kunci: Uang; Pertumbuhan Ekonomi; Ekonomi Konvensional; Ekonomi Syariah; Kajian Literatur.

1. PENDAHULUAN

Uang memiliki peran sentral dalam perekonomian modern, bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penentu stabilitas ekonomi dan instrumen utama kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas netral yang berfungsi untuk mengukur nilai, menyimpan kekayaan, serta mempermudah transaksi ekonomi (Mankiw 2021). Peningkatan jumlah uang beredar dapat memperkuat permintaan agregat dan investasi, namun apabila tidak terkendali, hal tersebut dapat menimbulkan tekanan inflasi (Samuelson dan Nordhaus 2020). Oleh karena itu, peran bank sentral menjadi sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas

harga dan pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan suku bunga serta kebijakan moneter lainnya (Mishkin 2021). Sebaliknya, ekonomi Islam menempatkan uang bukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan, melainkan sebagai alat tukar (*wasilah al-tabadul*) yang digunakan untuk kegiatan produktif. Islam menolak praktik spekulasi (*maysir*) dan riba karena keduanya tidak memberikan nilai tambah pada sektor riil. (Chapra 2016). menegaskan bahwa Islam menolak konsep “uang menghasilkan uang” tanpa adanya aktivitas ekonomi yang nyata. Uang harus berputar dalam kegiatan produktif agar mampu menciptakan kemaslahatan dan keadilan sosial. Prinsip ini sejalan dengan maqashid al-syariah yang menekankan keadilan distribusi dan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi (Karim 2022). Perbedaan pandangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam melahirkan perbedaan dalam mekanisme pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, pertumbuhan diukur dari peningkatan output serta efisiensi pasar. Sementara itu, ekonomi syariah menilai pertumbuhan sebagai hasil dari aktivitas produktif yang halal, etis, dan berdampak positif bagi masyarakat. Perputaran uang dalam sektor riil melalui akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dinilai mampu mendorong pembangunan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan (Ascarya 2021).

Namun, di tengah era digital dan globalisasi, penerapan nilai-nilai ekonomi Islam menghadapi tantangan baru, terutama di kalangan generasi muda. Studi (Wahyudi 2025) menunjukkan bahwa meskipun generasi milenial memiliki akses luas terhadap teknologi digital, tingkat literasi keuangan syariah mereka masih rendah. Rendahnya pemahaman ini dipengaruhi oleh kurangnya materi edukasi yang sesuai dengan karakter digital native dan minimnya promosi produk keuangan syariah yang menarik (Wahyudi 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian Nursjanti, Amaliawiati, dan Utami (2023) dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, yang melaporkan bahwa literasi keuangan syariah di kalangan milenial Indonesia hanya mencapai 9,14%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan umum sebesar 49,68%. Kondisi serupa diungkapkan oleh (Azizurrahman dkk. 2024) dalam *Journal of Islamic Management*, yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan syariah menyebabkan sebagian masyarakat, termasuk milenial, masih ragu bertransaksi secara syariah. Di sisi lain, (Pratama 2025) melalui *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* menyoroti bahwa edukasi digital melalui media sosial, webinar, dan aplikasi interaktif menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam penggunaan produk keuangan halal. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah yang terintegrasi dengan teknologi digital menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemanfaatan platform interaktif dan edukatif dapat membantu generasi muda memahami

konsep uang dalam perspektif syariah sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, analisis konseptual mengenai peran uang dari dua sudut pandang—konvensional dan syariah—menjadi penting untuk mengidentifikasi sinergi, tantangan, serta arah pengembangan kebijakan moneter nasional yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan ekonomi modern Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

Dalam pandangan ekonomi konvensional, uang memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), dan penyimpan nilai (*store of value*). Ketiga fungsi ini membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien dibandingkan sistem barter (Mankiw 2021). Menurut (Samuelson dan Nordhaus 2020), kestabilan jumlah uang beredar merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apabila peredaran uang meningkat tanpa diimbangi oleh kenaikan produksi, inflasi dapat terjadi. Sebaliknya, kekurangan uang dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori Keynesian, uang berpengaruh terhadap keseimbangan makroekonomi melalui hubungannya dengan tingkat suku bunga, investasi, dan konsumsi. Sementara itu, Friedman dalam teori moneternya menegaskan pentingnya kebijakan moneter yang stabil agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan (Mishkin 2021). Dengan demikian, sistem ekonomi konvensional menempatkan uang sebagai instrumen utama kebijakan moneter untuk mencapai efisiensi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Teori Uang dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam, uang tidak diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk meraih keuntungan. (Chapra 2016). menjelaskan bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar (*wasilah al-tabadul*) dan ukuran nilai (*miqdar al-qimah*) yang menghubungkan aktivitas ekonomi riil. Islam melarang perolehan keuntungan tanpa adanya kegiatan produktif karena hal itu termasuk praktik riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an.

Menurut (Karim 2022), ekonomi Islam menolak eksploitasi finansial berbasis bunga dan menekankan hubungan erat antara sektor moneter dan sektor riil. Setiap transaksi keuangan harus berlandaskan akad yang jelas serta memberikan manfaat sosial. Model keuangan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, menjadi alternatif sistem bunga karena menciptakan keseimbangan antara risiko dan keuntungan.

(Ascarya 2021), menambahkan bahwa stabilitas moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur melalui tingkat inflasi, tetapi juga melalui distribusi kekayaan dan keadilan sosial.

Konsep ini menjadikan sistem moneter syariah lebih inklusif, berkeadilan, dan etis dibandingkan sistem konvensional.

Hubungan Uang dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam ekonomi konvensional, uang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang dikendalikan dengan tepat dapat memperluas output nasional serta menciptakan lapangan kerja baru. Namun, jika kebijakan moneter tidak terkendali, inflasi dapat meningkat dan merugikan kelompok berpenghasilan rendah. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi Islam, uang dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hanya jika digunakan dalam aktivitas produktif. (Chapra 2016) menegaskan bahwa peredaran uang di sektor riil dapat mendorong terciptanya keadilan ekonomi karena keuntungan diperoleh melalui produksi dan distribusi yang sah. Pendekatan ini melindungi perekonomian dari spekulasi dan ketidakstabilan pasar yang kerap terjadi dalam sistem konvensional.

Landasan Empiris dari Penelitian Terkini

Penelitian (Wahyudi 2025) mengungkapkan bahwa meskipun generasi milenial memiliki akses luas terhadap teknologi digital, tingkat literasi keuangan syariah masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat pemahaman ini disebabkan oleh minimnya edukasi yang sesuai dengan karakter digital native. Hal ini sejalan dengan temuan Nursjanti, Amaliawati, dan Utami (2023) dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, yang menyebutkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 9,14%, jauh di bawah tingkat literasi keuangan umum sebesar 49,68%. Temuan serupa disampaikan oleh (Azizurrahman dkk. 2024) yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman terhadap produk keuangan syariah membuat masyarakat, termasuk kalangan milenial, masih enggan bertransaksi secara syariah. Sementara itu, (Pratama 2025) dalam *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* menegaskan pentingnya edukasi digital serta kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi milenial dalam ekonomi Islam.

Penelitian (Wahyudi 2025) juga mengaitkan teori *planned behavior* dan *diffusion of innovation*, menunjukkan bahwa perubahan perilaku finansial generasi muda memerlukan proses edukasi yang sistematis dan berkelanjutan melalui media digital. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman konseptual tentang uang dan sistem keuangan Islam perlu terus dikembangkan dalam konteks digital agar generasi milenial mampu berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Sintesis Teoritis

Secara konseptual, teori peran uang dalam ekonomi konvensional berfokus pada efisiensi pasar dan kestabilan makroekonomi melalui instrumen bunga. Sebaliknya, ekonomi syariah menekankan nilai moral dan sosial, di mana uang tidak boleh menjadi sumber keuntungan tanpa adanya aktivitas produktif. Oleh karena itu, integrasi kedua sistem ini penting untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, penerapan kebijakan moneter syariah yang sejalan dengan prinsip keadilan, pemerataan distribusi, dan keberlanjutan ekonomi dapat memperkuat stabilitas nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil yang produktif.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah dan publikasi akademik. Menurut Sugiyono (2021), kajian literatur dilakukan melalui telaah mendalam terhadap teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu guna membangun dasar konseptual dan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang dikaji. Pendekatan ini dinilai tepat untuk menelaah perbedaan konsep dan fungsi uang dalam sistem ekonomi konvensional dan syariah, mengingat keduanya berlandaskan teori dan nilai yang berbeda. Sejalan dengan pendapat Nurfajriani, Wiyanda, dan Nurjannah (2024) dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan konseptual sekaligus menyusun sintesis teoritis yang dapat memperkaya kajian ekonomi Islam. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder, seperti hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, buku ilmiah, serta laporan resmi lembaga keuangan. Literatur utama ekonomi konvensional mengacu pada karya (Mankiw 2021), (Samuelson dan Nordhaus 2020), dan (Mishkin 2021). yang membahas fungsi uang, teori moneter, serta hubungan kebijakan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan referensi ekonomi Islam diambil dari (Chapra 2016), (Karim 2022), dan (Ascarya 2021). yang menegaskan bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas, serta menekankan keterkaitan sektor moneter dan sektor riil dalam menciptakan keseimbangan ekonomi.

Selain buku, penelitian ini juga merujuk pada jurnal ilmiah terkini untuk memperkuat konteks empiris. Misalnya, (Wahyudi 2025) dalam *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, dan Kewirausahaan* menyoroti tantangan rendahnya literasi keuangan masyarakat, khususnya di kalangan milenial, yang berdampak pada pemahaman

terbatas mengenai fungsi uang dalam Islam dan potensi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal serupa disampaikan oleh Nursjanti, Amaliawiati, & Utami (2023) dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* yang menemukan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia masih jauh di bawah literasi keuangan umum. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan edukasi ekonomi berbasis nilai-nilai syariah untuk memperbaiki perilaku finansial dan memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor ekonomi halal. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yakni menelaah isi literatur secara mendalam dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan pandangan para ahli mengenai fungsi uang dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut(Nursjanti dkk. 2023), metode ini efektif dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti menafsirkan makna serta hubungan antar-konsep secara sistematis. Proses analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi konsep utama dalam teori konvensional dan syariah mengenai peran uang. Kedua, mengklasifikasikan literatur berdasarkan topik dan pendekatan teoretis. Ketiga, membandingkan pandangan antara sistem konvensional yang menitikberatkan efisiensi dan stabilitas moneter dengan sistem syariah yang menekankan keadilan sosial dan keberkahan ekonomi. Keempat, menyusun sintesis teoritis dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut ke dalam model konseptual yang menjelaskan hubungan antara uang, kebijakan moneter, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Validitas hasil dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai literatur seperti jurnal akademik, buku teks ekonomi, dan laporan lembaga keuangan. Langkah ini memastikan bahwa hasil analisis bersifat objektif, konsisten, dan sejalan dengan teori yang ada. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana peran uang dalam sistem ekonomi konvensional dan syariah dapat saling melengkapi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkeadilan. Selain itu, metode kajian literatur memberikan landasan kuat bagi penelitian lanjutan dalam mengembangkan model integrasi moneter antara kedua sistem dalam konteks ekonomi Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Uang dalam Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Konvensional dan Syariah

Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa uang memiliki peran krusial dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, baik dalam sistem ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Dalam pandangan konvensional, uang berfungsi sebagai alat utama untuk mengendalikan inflasi, menyesuaikan suku bunga, serta mendorong aktivitas investasi.

(Mishkin 2021) menegaskan bahwa perubahan jumlah uang beredar secara langsung memengaruhi tingkat suku bunga dan investasi sektor riil, yang pada akhirnya menentukan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, (Samuelson dan Nordhaus 2020) menyoroti bahwa uang tidak hanya berperan sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang efektif.

Sebaliknya, ekonomi Islam memandang uang bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan, melainkan sebagai alat tukar dan ukuran nilai. Menurut (Chapra 2016), uang dalam sistem syariah tidak boleh menghasilkan keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi produktif karena hal tersebut termasuk dalam kategori *riba*. Sejalan dengan itu, (Ascarya 2021) menjelaskan bahwa sistem moneter Islam menekankan sirkulasi uang di sektor riil melalui mekanisme *profit and loss sharing* seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*, yang bertujuan mendorong keadilan dan keseimbangan ekonomi. Penelitian (Wahyudi 2025) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan milenial masih rendah, di mana hanya sekitar 25% responden memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip dasar keuangan Islam seperti *riba*, *gharar*, dan akad syariah. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada minimnya penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik keuangan modern. Survei lanjutan menunjukkan bahwa hanya 20% responden yang pernah menggunakan produk keuangan syariah, seperti tabungan atau asuransi berbasis syariah. Data ini sejalan dengan laporan OJK (2022) yang menyebutkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan umum yang berada pada angka 49,68%.

Peran Uang dalam Pertumbuhan Ekonomi Konvensional

Dalam kerangka ekonomi konvensional, pengendalian peredaran uang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter digunakan untuk menyesuaikan jumlah uang beredar guna mencapai keseimbangan antara inflasi dan tingkat pengangguran (Mankiw 2021). Kenaikan jumlah uang beredar dapat mendorong konsumsi dan investasi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun jika tidak dikontrol, dapat memicu tekanan inflasi. menambahkan bahwa hubungan antara uang dan pertumbuhan ekonomi bersifat positif selama kebijakan moneter dijalankan secara hati-hati dan terukur. Dalam konteks ini, bank sentral memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas nilai mata uang serta mendorong investasi melalui pengaturan suku bunga dan cadangan kas minimum perbankan.

Peran Uang dalam Sistem Ekonomi Syariah

Berbeda dengan sistem konvensional, ekonomi Islam menolak praktik spekulasi dan penimbunan uang (ihtikar). Prinsip syariah menuntut agar uang terus berputar di sektor produktif untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial, (Karim 2022) menegaskan bahwa peredaran uang dalam Islam harus berlandaskan akad yang sah dan adil, seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Selain itu, (Ascarya 2021) menjelaskan bahwa sistem moneter syariah tidak menggunakan instrumen bunga, melainkan menggantinya dengan skema bagi hasil. Dalam model ini, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sistem ini dianggap lebih adil dan stabil karena menghindari distorsi pasar serta ketimpangan distribusi kekayaan

Implikasi terhadap Perekonomian Nasional

penelitian (Wahyudi 2025) dan (Nursjanti dkk. 2023) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah berdampak pada lambatnya adopsi produk keuangan halal, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan finansial berbasis nilai Islam perlu diperkuat, baik melalui kurikulum formal maupun media digital yang lebih interaktif. Menurut (Pratama 2025), sinergi antara pemerintah, OJK, dan lembaga pendidikan menjadi langkah strategis untuk memperluas literasi keuangan syariah di masyarakat. Peningkatan pemahaman terhadap fungsi uang dalam Islam akan mendorong masyarakat untuk mengalokasikan dana pada sektor produktif yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih inklusif dan berkeadilan. Lebih lanjut, (Azizurrahman dkk. 2024) menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan Islam berkorelasi positif dengan perluasan inklusi keuangan syariah. Masyarakat yang memahami prinsip dasar uang dalam Islam cenderung lebih aktif menggunakan layanan keuangan halal serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan etis.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa uang memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sudut pandang ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Dalam sistem konvensional, uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai yang menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi. Stabilitas dan keterkendalian peredaran uang menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara inflasi, investasi, dan konsumsi. Ketika jumlah uang beredar meningkat seiring dengan pertumbuhan produktivitas, maka potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan uang tidak diimbangi oleh aktivitas ekonomi riil, hal

ini dapat menimbulkan inflasi dan ketidakseimbangan ekonomi yang merugikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk meraih keuntungan, melainkan sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara produktif. Sistem syariah menegaskan bahwa uang harus berputar di sektor riil dan tidak boleh menghasilkan keuntungan tanpa adanya kegiatan ekonomi nyata. Prinsip ini menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Dengan demikian, peran uang dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.

Uang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut Mankiw (2021), kestabilan jumlah uang beredar sangat menentukan tingkat inflasi, investasi, dan konsumsi masyarakat dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam konteks kebijakan moneter syariah, Chapra (2016) menegaskan bahwa uang seharusnya tidak dijadikan komoditas untuk memperoleh keuntungan melalui bunga, melainkan sebagai alat untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang produktif dan adil. Sementara itu, Karim (2021) menyatakan bahwa sistem keuangan Islam menekankan keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil agar tercipta keseimbangan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang merata. Huda dan Nasution (2020) menambahkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah menjadi kunci bagi masyarakat dalam memahami konsep uang, investasi halal, serta mekanisme transaksi tanpa riba. Selain itu, Antonio (2019) berpendapat bahwa integrasi antara prinsip rasionalitas ekonomi konvensional dan nilai moral ekonomi Islam dapat membentuk sistem ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Menurut Ascarya (2021), sistem moneter Islam menekankan keterkaitan erat antara sektor riil dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahman (2020), integrasi antara nilai moral Islam dan efisiensi ekonomi konvensional dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2019). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Ascarya. (2021). Islamic monetary economics and finance: Theory and practice in Indonesia. Bank Indonesia Institute.
- Azizurrahman, N., Ruhadi, & Suhartanto, D. (2024). Analisis pengaruh literasi keuangan Islam terhadap inklusi keuangan syariah pada generasi milenial. *Journal of Islamic Management*, 4(2), 147–159.
- Chapra, M. U. (2016). The future of economics: An Islamic perspective. Islamic Foundation.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). Keuangan publik Islam: Pendekatan teoritis dan praktis. Kencana.
- Karim, A. A. (2021). Ekonomi mikro Islam (8th ed.). Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2022). Ekonomi Islam: Suatu kajian ekonomi makro syariah. Rajagrafindo Persada.
- Mankiw, N. G. (2021). Principles of economics (9th ed.). Cengage Learning.
- Mishkin, F. S. (2021). The economics of money, banking, and financial markets (13th ed.). Pearson Education.
- Nursjanti, F., Amaliawati, L., & Utami, E. M. (2023). Peningkatan literasi keuangan syariah bagi milenial dan Gen Z di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.53696/27214834.345>
- Pratama, H. (2025). Milenial cerdas finansial: Literasi OJK dan edukasi perlindungan konsumen untuk transaksi sehat dan halal. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 28–33.
- Rahman, A. (2020). Islamic economics: Foundations, theory, and contemporary issues. Routledge.
- Rosyidi, S. (2019). Pengantar teori ekonomi: Pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro. Rajawali Pers.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2020). Economics (20th ed.). McGraw-Hill Education.
- Wahyudi, A. (2025). Tantangan literasi keuangan syariah di era digital bagi generasi milenial. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 264–271.